



4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Subang, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor: 549/Pdt.G/2006/PA.Sbg, tanggal 03 Juli 2006;-----
5. Menghukum Tergugat (Camasih Binti H.Halim Komar) untuk menyerahkan sebagian harta warisan yang dikuasainya kepada Para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas;-----
6. Menyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSE;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSE;-----

- Membebarkan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp.1.355.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi;-----

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor: 549/Pdt.G.2006/PA.Sbg tanggal 07 September 2006 yang menyatakan bahwa Penbanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan tanggal 11 September 2006 ; -----

Bahwa selubungan dengan permohonan banding tersebut, Penbanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 25 September 2006, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 28 September 2006, dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 03 Oktober 2006;-----

Bahwa dengan Memori Banding Penbanding tersebut, Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding tanggal 1 Nopember 2006, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 21 Nopember 2006;-----

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)